



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : B-800/9/KPTS-KES/2023

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Pemerintah yang baik dan sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi;
 2. Bahwa setiap pegawai dan penyelenggara Negara dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
9. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima oleh pejabat/pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
10. Gratifikasi terkait kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai selaku wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan kedinasan;
11. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang diterima Pejabat/Pegawai berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan;
12. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai yang sah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya;
13. Program Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik Gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitoring dan evaluasi atas sistem yang dimaksud;
14. Penerima adalah setiap Pejabat/Pegawai maupun pihak ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi;
15. Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki kepentingan dan/atau

- hubungan kerja dengan Pejabat/Pegawai yang melakukan pemberian gratifikasi terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi;
16. Pelapor adalah setiap Pejabat/Pegawai yang menerima atau memberikan gratifikasi dan menyampaikan laporan penerimaan atau pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi;
 17. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan, lembaga pemerintah lainnya selain Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi;
 18. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia;
 19. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 20. Bidang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin adalah Umum dan Kepegawaian

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat / Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin

Pasal 3

Keputusan ini bertujuan:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang Gratifikasi;
- b. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai tentang Gratifikasi;
- c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya yang transparan dan akuntabel di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. Membangun Integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. Meningkatkan kredibilitas dan Kepercayaan Publik atas penyelenggaraan layanan di Lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Prinsip dasar Sistem Pengendalian Gratifikasi meliputi:

- a. Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap suap; dan
- b. Setiap Pejabat/Pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi.

BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Kategori Gratifikasi dan Batas Kewajaran

Pasal 5

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan Jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- (2) Setiap Pejabat / Pegawai bertanggungjawab untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

Pasal 6

- (1) Penerima Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - a) Gratifikasi yang wajib dilaporkan;
 - b) Gratifikasi terkait kedinasan;
 - c) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
- (2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai

yang berhubungan dengan Jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, antara lain:

- a) Uang terima kasih dari setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan Pejabat/Pegawai;
 - b) Hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan Pejabat / Pegawai;
 - c) Uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa sedang dijalankan;
 - d) Uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Pejabat/Pegawai dari pihak Ketiga sebagai hadiah atau Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan;
 - e) Fasilitas entertainment, fasilitas perjalanan wisata, voucher dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Pejabat/Pegawai dari pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan;
 - f) Potongan harga khusus (diskon) pada saat Pejabat/Pegawai membeli barang dari pihak Ketiga;
 - g) Parcel Pejabat / Pegawai dari pihak Ketiga atau sumbangan berupa catering dari pihak Ketiga pada saat Pejabat / Pegawai melaksanakan pesta pernikahan.
- (3) Gratifikasi yang terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gratifikasi yang diterima oleh Pejabat / Pegawai yang berhubungan dengan Jabatannya tetapi tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, antara lain:
- a) Penerimaan berupa fasilitas transportasi, akomodasi, honorarium, uang saku, cinderamata, jamuan makan dan atau seminar kit dalam kegiatan resmi kedinasan meliputi rapat, seminar, workshop, konferensi atau kegiatan lainnya yang sejenis, sepanjang tidak ada terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
 - b) Hadiah pada waktu mengikuti kegiatan kompetisi, pertandingan, kejuaraan dan sejenisnya untuk mewakili instansi.
- (4) Gratifikasi yang tidak Wajib Dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai, meliputi:
- a) Pemberian karena hubungan keluarga yaitu kakek nenek, bapak ibu mertua, suami istri, anak menantu, cucu, besan, paman bibi, kakak adik ipar, sepupu dan keponakan sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan;
 - b) Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, bastis, khitan dan potong gigi atau upacara adat agama lainnya dengan nilai batasan nilai per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c) Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami Pejabat, Pegawai atau bapak ibu mertua, suami istri, anak dari Pejabat / Pegawai dengan batasan per pemberian per orang paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d) Pemberian sesama Pejabat / Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang yang memiliki nilai jual dengan harga paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-pemberian dengan total pemberian Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi dan penerima yang sama;
 - e) Hadiah langsung tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
 - f) Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - g) Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan

- menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; atau
- h) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - i) Kompensasi atau penghasilan atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penerima gratifikasi dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.

**Bagian Kedua
Perlakuan
Pasal 7**

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai Wajib menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, kecuali:
 - a) Penerimaan tidak diketahui proses pemberiannya; dan
 - b) Tidak diketahui identitas pemberi.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai Wajib melaporkan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK melalui Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Pasal 8

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib melaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c tidak wajib melaporkan.

**Bagian Ketiga
Kewajiban Laport
Pasal 9**

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), kepada:
 - a) UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; dan / atau
 - b) KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima dengan tembusan disampaikan kepada UPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan atau barang secara tertulis dengan menggunakan format laporan yang ditentukan;
- (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b) Jabatan pegawai atau penyelenggara negara;
 - c) Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d) Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - e) Nilai gratifikasi yang diterima; dan
 - f) Kronologi penerimaan gratifikasi.

- (4) Format laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 10

- a. Bupati bertanggungjawab atas pengendalian gratifikasi;
- b. Susunan UPG Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Muba
 - 2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Muba
 - 3. Sekretaris : Kasubbag Hukum,Kepegawaian & Umum
 - 4. Anggota : Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Muba

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tugas UPG

Pasal 11

UPG wajib melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan atas laporan penerimaan gratifikasi kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) UPG wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 6 (enam) bulan kepada KPK dan Bupati;
- (2) UPG wajib merahasiakan pelapor gratifikasi.

Pasal 13

UPG mempunyai tugas:

- a. Menerima laporan gratifikasi dan Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilihan kategori gratifikasi kepada Pejabat / Pegawai yang melapor;
- b. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat KPK atas nama Instansi dalam melaksanakan keputusan kepala Dinas ini;
- c. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terkait kedinasan oleh penerima;
- d. Meminta data dan informasi kepada Pejabat/Pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan ini;
- f. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- g. Melakukan sosialisasi PPG.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, maka selanjutnya UPG dapat menentukan pemanfaatannya:
 - a) Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
 - b) Disumbangkan kepada yayasan sosial atau Lembaga Sosial lainnya dan atau dimusnahkan;
 - c) Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Musi Banyuasin
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pemanfaatan penerimaan gratifikasi ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku ketua UPG Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB V
IMPLEMENTASI SOSIALISASI
Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan memerintah kepada UPG untuk memberikan diseminasi atau penyebaran informasi kepada seluruh Pejabat/Pegawai, masyarakat dan pihak ketiga;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan kepada UPG untuk mencantumkan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya.

BAB VI
PENGADUAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pejabat, Pegawai atau pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap keputusan ini, agar segera melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (2) Pejabat, Pegawai atau pihak Ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 17

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Dinas Kesehatan;
- (2) Inspektorat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) mendapatkan perlindungan berupa:
 - a) Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak obyektif dan merugikan pelapor;
 - b) Mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c) Perlindungan hukum; dan
 - d) Dapat menjadi saksi dalam proses persidangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a) Adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
 - b) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Ketua UPG;
 - c) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
 - d) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 19

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk sistem pengendalian Gratifikasi pada UPG Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003